

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
(LAPORAN DAN EVALUASI)  
TAHUN 2019**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2019**

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi. PPID bertugas dan bertanggung-jawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi Pasal 14 menyebutkan tugas dan fungsi PPID :

- (1) PPID Utama mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.
- (2) PPID Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penghimpunan, penyediaan, pendokumentasian dan penyimpanan Informasi Publik dari seluruh Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan DIDP;
  - c. penetapan dan pemutakhiran DIDP secara berkala;
  - d. pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, pemohon, dan pengguna Informasi Publik;
  - e. melaksanakan Uji Konsekuensi; dan
  - f. penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 338/kep/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah. Tugas PPID adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Jenis-jenis Informasi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta; seperti kasus bencana, penyakit, atau hal lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; sesuai dengan data publik yang telah dimiliki;
4. Informasi yang dikecualikan; seperti informasi yang jika diberikan kepada publik akan dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, juga informasi-informasi yang membahayakan keamanan negara;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan/fotocopy secara mandiri disekitar kantor Badan Publik setempat, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi

Dengan demikian, maka PPID DIY Secara umum telah menjalankan amanat dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai wujud pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Informari Pusat, PPID Utama Pemda DIY memperoleh predikat Menuju Informatif

dengan nilai akhir 80.19. Hasil tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2018 PPID Utama Pemda DIY memperoleh nilai akhir 53,18 (Kurang Informatif)

## **B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

#### **a. Desk Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 Printer;
4. 1 line Telepon;
5. 1 unit AC;
6. Ruang Khusus layanan PPID

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Layanan Penyedia Informasi Publik dan Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang membawahi Layanan Informasi Publik dibantu dengan tenaga Pegawai Non PNS sejumlah 2 (dua) orang dari S1 dan SMK Informatika. Petugas pelayanan Informasi siap melayani setiap saat pada jam kerja dan mempunyai tugas penting dalam layanan antara lain :

1. Mengumpulkan data dari masing OPD.
2. Mengolah Informasi sebagai bahan Dokumen
3. Menyampaikan Informasi ke dalam Website PPID
4. Memberikan Informasi apabila ada pemohon
5. Membantu tugas penting dari atasan

### c. Anggaran Pelayanan Informasi

Untuk petugas layanan Publik di PPID Utama tahun 2019 telah menganggarkan Honor sesuai ketentuan peraturan SHBJ sebanyak 2 orang dengan kontrak Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selama 11(sebelas) bulan.

## C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 s.d. 15.00 WIB	12.00 s.d. 13.00 WIB
Jumat	08.00 s.d. 14.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

PPID Utama Pemda DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

- Melalui Website atau E-mail : Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<http://ppid.jogjaprov.go.id>), kemudian mengisi FORMULIR ONLINE yang disediakan, atau melalui email dengan alamat: [ppid@jogjaprov.go.id](mailto:ppid@jogjaprov.go.id)
- Melalui Telepon/Fax : Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 373444 atau melalui Fax dengan nomor (0274) 374496
- Melalui Jasa Pos/Persuratan : Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kode Pos 55152."
- Datang Langsung : Datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemda DIY dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa FORMULIR ISIAN Permohonan Informasi.

### 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 jumlah Pemohon informasi sejumlah **41** (empat puluh satu) pemohon baik datang secara langsung, melalui email maupun website.

### **3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu sekitar 6 hari kerja. Sesuai dengan peraturan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

### **4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya**

Dari 41 permohonan yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, sebanyak 35 (tiga puluh lima) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 (satu) permohonan di kabulkan sebagian.

### **5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak**

Bila terjadi penolakan permohonan informasi publik dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan maka petugas dapat menolak permohonan tersebut atas dasar UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. Untuk Tahun 2019 ada 5 (lima) permohonan yang ditolak seluruhnya dan 1 (satu) permohonan yang ditolak sebagian.

Dari 41(empat puluh satu) permohonan yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, 6 (enam) permohonan ditolak :

- 3 (tiga) permohonan ditolak dikarenakan permohonan informasi yang kurang jelas dan tidak dapat dikonfirmasi permohonan informasi tersebut kepada pemohon yang melakukan permohonan melalui website.
- 1 (satu) permohonan di tolak karena bukan merupakan informasi yang dikuasai oleh Pemda DIY
- 2 (dua) permohonan ditolak dikarenakan informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.

## 6. Laporan Kegiatan

Guna meningkatkan kinerja OPD di Lingkungan Pemda DIY, PPID Utama Pemda DIY mengadakan berbagai kegiatan antara lain :

### a. Kegiatan Bimtek dan Forkom di Tahun 2019.

#### DOKUMENTASI KEGIATAN



Rakor PPID Uji Konsekuensi  
11 Feb 2019



Rakor PPID Uji Konsekuensi  
11 Feb 2019



Forkom PPID Uji Konsekuensi  
15 April



Forkom PPID - Uji Konsekuensi  
15 April



Forkom PPID Kab/Kota  
22 Mei 2019



Forkom PPID Kab/Kota  
22 Mei 2019



Raker PPID- Uji Konsekuensi  
22 Juli 2019



Raker PPID- Uji Konsekuensi  
22 Juli 2019



Forkom PPID  
22 Oktober




Forkom PPID Kab/kota  
11 Desember 2019



**TABEL REKAPITULASI**  
**AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN**  
**(DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX/WEB)**  
**1 JANUARI – 31 DESEMBER 2019**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Jan	-	-	-	-	-	
Feb	-	-	-	-	-	
Mar	-	-	-	-	-	
Apr	-	-	-	-	-	
Mei	10	-	10	-	5 hari	
Jun	1	-	1	-	3 hari	
Jul	1	-	1	-	2 hari	
Agt	4	1	3	-	1 hari	Informasi yang diminta termasuk DIK
Sept	8	-	8	-	6 hari	
Okt	7	-	7	-	9 hari	
Nov	4	3	1	-	7 hari	Permohonan Informasi kurang jelas
Des	6	2	4	1	7 hari	- Informasi yang diminta termasuk DIK - Informasi bukan dalam penguasaan Pemda DIY
Jml	41	6	35	1	6 hari	

## REKAPITULASI AKSES WEBSITE PPID.JOGJAPROV.GO.ID TAHUN 2019



### D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dari 2 (dua) permohonan informasi yang ditolak PPID Utama Pemda DIY pada bulan Desember 2019, 1 (satu) pemohon mengajukan keberatan informasi ke Atasan PPID DIY. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID menguatkan Keputusan PPID untuk menolak permohonan. kemudian pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY pada bulan Februari 2020.

### E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam bentuk website PPID;
3. Perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah berakibat pada kurang efektifnya koordinasi PPID pembantu di masing-masing OPD;
4. Belum ada database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
5. Masih lemahnya tingkat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu, dan
6. Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik;

## F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;
3. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standard kepentingan publik;
4. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;
5. Perlu adanya upaya peningkatan komitmen OPD untuk pengelola Layanan Informasi Publik yang lebih baik;
6. Perlu disusun SOP internal OPD berkaitan dengan pengelolaan Layanan Informasi Publik;
7. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
8. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian Laporan hasil evaluasi atas kinerja PPID pada OPD di lingkungan Pemda DIY Tahun 2019. PPID secara umum memberikan supporting yang nyata dalam menciptakan transparansi informasi publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol masyarakat secara luas.

Yogyakarta, 29 Maret 2020

Kepala Dinas Kominfo DIY

Selaku

PPID Utama Pemda DIY



N. RUMAWATI Soranto Hari, MT

NIP. 19611207 1990031002